



**PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN  
DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tugas fungsi dan peranan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur hubungan dan tata cara kerja antar pejabat di lingkungan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan fungsi lain serta Instansi terkait secara vertikal, horizontal dan diagonal;
  - c. bahwa hubungan dan tata cara kerja Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar kinerja masing-masing pejabat di lingkungan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan hasil yang optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di Lingkungan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Peraturan .....

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN DAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIVISI HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri.
2. Hubungan dan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar komponen dari/unsur-unsur pengembangan fungsi di lingkungan organisasi Divkum Polri dengan unsur-unsur pengembangan fungsi di lingkungan atau lembaga pemerintah non Polri yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, proporsional, koordinatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan dengan pejabat, anggota/staf yang ada di bawahnya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
4. Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antar bagian/fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja yang bersifat sejajar atau setingkat.
5. Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antar biro/bagian/fungsi/ satuan kerja di Lingkungan Mabes Polri dan Polda guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.
6. Hubungan lintas sektoral adalah hubungan kerja antara Divkum Polri dengan lembaga/instansi pengembangan fungsi hukum guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.

Pasal 2 .....

## **Pasal 2**

Tujuan HTCK Divkum Polri adalah:

- a. sebagai pedoman bagi para pejabat dan personel di lingkungan Divkum Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang operasional fungsi hukum;
- b. agar seluruh pejabat dan personel di lingkungan Divkum Polri dapat memahami dalam melaksanakan koordinasi kerja, baik antar bagian/fungsi maupun dengan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri dan Polda serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- c. agar masing-masing pejabat dan personel di lingkungan Divkum Polri mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga mencapai hasil yang optimal.

## **Pasal 3**

HTCK Divkum Polri mengatur hubungan kerja antar:

- a. pejabat di lingkungan Divkum Polri;
- b. pejabat di lingkungan Divkum Polri dengan pejabat pada Satker di lingkungan Mabes Polri dan Polda; dan
- c. pejabat di lingkungan Divkum Polri dengan instansi di luar Polri yang terkait dengan tugas Divkum Polri.

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI DAN PEJABAT DIVKUM POLRI**

#### **Pasal 4**

Divkum Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Divkum Polri menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:
  1. perumusan dan pembangunan sistem serta metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi hukum;
  2. pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi hukum;
  3. pemberian .....

3. pemberian dukungan (*back up*) dalam bentuk bimbingan teknis dan bantuan personel dalam pelaksanaan fungsi hukum;
  4. perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan penempatan serta pembinaan karier personel pengemban fungsi hukum;
  5. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi hukum;
- b. pengkajian perkembangan hukum yang berkaitan dengan tugas Polri;
  - c. penyusunan naskah akademik dan konsep rancangan peraturan perundangan yang diajukan oleh Polri;
  - d. penyusunan, pembahasan, pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan kepolisian;
  - e. pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri, keluarga Polri/PNS Polri dan masyarakat;
  - g. pengkajian penerapan hukum di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, agama, disiplin, dan kode etik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Polri;
  - h. pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi, anggota Polri dan PNS Polri maupun kepada masyarakat;
  - i. pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada institusi Polri, Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga Polri/PNS Polri;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. penyelenggaraan dokumentasi dan jaringan informasi hukum; dan
  - l. berperan serta dalam pembinaan hukum nasional.

### **Pasal 6**

- (1) Divkum Polri dipimpin oleh Kadivkum Polri yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri.
- (2) Kadivkum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.

Pasal 7.....

## Pasal 7

Kadivkum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh:

- a. Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosunluhkum), dengan 3 (tiga) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu, yaitu:
  1. Kepala Bagian Penyusunan Hukum (Kabagsunkum), yang dibantu oleh:
    - a) Kepala Subbagian Penyusunan Undang-Undang (Kasubbagsun UU);
    - b) Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Pemerintah (Kasubbagsun PP);
    - c) Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Kapolri (Kasubbagsun Perkap); dan
    - d) Kepala Urusan Administrasi (Kaurmin).
  2. Kepala Bagian Kerja Sama Antar Lembaga (Kabagkermalem), yang dibantu oleh:
    - a) Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Negara (Kasubbag kermalemneg);
    - b) Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah (Kasubbagkermalempem);
    - c) Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Non Lembaga (Kasubbag kermanonlem); dan
    - d) Kaurmin.
  3. Kepala Bagian Penyuluhan Hukum (Kabagluhkum), yang dibantu oleh:
    - a) Kepala Subbagian Penyuluhan Hak Asasi Manusia (Kasubbagluh HAM);
    - b) Kepala Subbagian Penyuluhan Hukum Internal (Kasubbagluhkumnal);
    - c) Kepala Subbagian Penyuluhan Hukum Masyarakat (Kasubbagluhkummas); dan
    - d) Kaurmin.
  4. Kaurtu.
- b. Kepala Biro Bantuan Hukum (Karobankum), dengan 3 (tiga) Kabag dan 1 (satu) Kaurtu:
  1. Kepala Bagian Penerapan Hukum (Kabagrappkum), yang dibantu oleh :
    - a) Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM (Kasubbagrappid HAM);
    - b) Kepala Subbagian Penerapan Pidana Khusus dan Tertentu (Kasubbag rappidsuster);
    - c) Kepala Subbagian Penerapan Disiplin dan Etika (Kasubbagrapplinetik); dan
    - d) Kaurmin.
  2. Kepala .....

2. Kepala Bagian Hak Asasi Manusia (Kabag HAM), yang dibantu oleh:
  - a) Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia Luar Negeri (Kasubbag HAM lugri);
  - b) Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia Dalam Negeri (Kasubbag HAM dagri); dan
  - c) Kaurmin.
3. Kepala Bagian Bantuan Penasehat Hukum (Kabagbanhatkum), yang dibantu oleh:
  - a) Kepala Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Disiplin dan Kode Etik (Kasubbagbanhatplinetik);
  - b) Kepala Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Kasubbagbanhatpid HAM);
  - c) Kepala Subbagian Bantuan dan Nasehat Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasubbagbanhatperdatun); dan
  - d) Kaurmin.
4. Kaurtu.
- c. Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin), yang dibantu oleh:
  1. Kepala subbagian Perencanaan (Kasubbagren);
  2. Kepala Subbagian sumber daya (Kasubbagsumda);
  3. Kepala Subbagian Pembinaan Fungsional (Kasubbagbinfung); dan
  4. Kepala Tata Usaha (Kataud).
- d. kelompok jabatan fungsional, yaitu Advokat/Pengacara Divkum Polri dan Legal Drafter; dan
- e. Kepala Urusan Keuangan (Kaurkeu).

### **BAB III**

#### **HTCK ANTAR PEJABAT DIVKUM POLRI**

##### **Bagian Kesatu Kadivkum Polri Dengan Para Karo**

#### **Pasal 8**

- (1) HTCK Kadivkum Polri dengan para Karo bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kadivkum Polri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Karo;
  - b. Kadivkum Polri memberikan arahan atau petunjuk mengenai perumusan, pengembangan sistem dan metoda, pengkoordinasian, dan penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan Divkum Polri;
  - c. Kadivkum Polri .....

- c. Kadivkum Polri menjabarkan kebijakan Kapolri dan melaksanakannya melalui para Karo di lingkungan Divkum Polri;
  - d. para Karo mengajukan saran, pertimbangan, dan/atau telaahan hukum sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kadivkum Polri; dan
  - e. para Karo bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kadivkum Polri.
- (2) Dalam hal Kadivkum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas, Kadivkum Polri mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Karosunluhkum atau Karobankum.

## **Bagian Kedua Kadivkum Polri Dengan Kabagrenmin**

### **Pasal 9**

HTCK Kadivkum Polri dengan Kabagrenmin bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabagrenmin selaku unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Divkum Polri, sesuai arahan dan petunjuk Kadivkum Polri menyusun perencanaan, organisasi manajemen sarana dan prasarana, personalia, kinerja, mengelola serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
- b. Kabagrenmin mengajukan saran, pertimbangan, dan/atau permasalahan di bidang pembinaan baik diminta atau tidak kepada Kadivkum Polri; dan
- c. Kabagrenmin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kadivkum Polri.

## **Bagian Ketiga Kadivkum Polri Dengan Para Kabag Di Lingkungan Biro dan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 10**

HTCK antara Kadivkum Polri dengan para Kabag di lingkungan Biro dan kelompok jabatan fungsional bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kadivkum Polri menetapkan kebijakan internal dan memberikan arahan kepada para Kabag/kelompok jabatan fungsional mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. para Kabag/kelompok jabatan fungsional wajib memberi saran/usul dan pendapat sesuai bidang tugasnya, baik diminta atau tidak oleh Kadivkum Polri melalui Karo masing-masing;
- c. dalam hal pelaksanaan tugas, para Kabag/kelompok jabatan fungsional berkewajiban melaporkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kadivkum Polri perihal pelaksanaan tugasnya secara berkala dan berkesinambungan melalui Karo masing-masing; dan

d. para .....

- d. para Kabag/kelompok jabatan fungsional melaksanakan perintah Kadivkum Polri yang diberikan secara langsung atau melalui Karo, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kadivkum Polri melalui Karo.

### **Bagian Keempat Kadivkum Dengan Kaurkeu**

#### **Pasal 11**

HTCK Kadivkum Polri dengan Kaurkeu bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kadivkum Polri memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam hal perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan teknis administrasi anggaran dan administrasi pelayanan keuangan di lingkungan Divkum Polri, berupa:
1. program kegiatan yang didukung anggaran;
  2. laporan pelaksanaan urusan penghasilan, penggajian, Kas dan pembukuan;
  3. menyiapkan dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan (perwabku) Divkum Polri;
  4. melaporkan penyerapan anggaran DIPA Divkum Polri; dan
  5. pertanggungjawaban keuangan (perwabku).
- b. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kaurkeu bertanggung jawab langsung kepada Kadivkum Polri.

### **Bagian Kelima Para Karo Dengan Kabagrenmin**

#### **Pasal 12**

HTCK para Karo dengan Kabagrenmin bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabagrenmin melakukan koordinasi dengan para Karo, dalam hal:
1. pembinaan personel, meliputi mutasi internal Divkum Polri, pelatihan dan pembinaan karier;
  2. rencana pelaksanaan serta hasil pengawasan dan pemeriksaan (wasrik);
  3. menerima dan menindaklanjuti usulan para Karo baik berupa pertimbangan, pendapat, dan saran yang berkaitan bidang pembinaan dan perawatan personel, materiil, fasilitas dan jasa;
  4. melaporkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 kepada Kadivkum Polri guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan
  5. usulan dan pendistribusian dukungan materiil dan logistik.

b. Kabagrenmin .....



- b. Kabagrenmin wajib meneruskan arahan dan kebijakan Kadivkum Polri kepada para Karo mengenai penegakan tata tertib dan disiplin serta urusan dalam;
- c. para Karo melaksanakan koordinasi dengan Kabagrenmin, dalam hal:
  - 1. penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Divkum Polri sesuai bidang tugasnya;
  - 2. penyiapan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Divkum Polri sesuai bidang tugasnya;
  - 3. memberikan tembusan surat/laporan yang dikirim kepada Kadivkum Polri, khusus terkait bidang pembinaan; dan
  - 4. revisi kebutuhan dan penyerapan anggaran;

**Bagian Keenam**  
**Kabagrenmin Dengan Pejabat Di Lingkungan Renmin**

**Pasal 13**

- (1) HTCK Kabagrenmin dengan para Kasubbag dan Kataud bersifat vertikal dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kabagrenmin dengan Kasubbagren dalam hal:
    - 1. penyiapan dan penyusunan Renja;
    - 2. rincian kegiatan anggaran Divkum Polri;
    - 3. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan RKA-KL;
    - 4. menganalisis dan mengevaluasi laporan dari kewilayahan;
    - 5. menyiapkan data yang setiap saat diminta pimpinan; dan
    - 6. merencanakan dan melaporkan kegiatan supervisi;
  - b. Kabagrenmin dengan Kasubbagsumda, dalam hal:
    - 1. pelaksanaan teknis administrasi personel berupa upaya peningkatan kemampuan dan karier personel; dan
    - 2. pelaksanaan teknis administrasi logistik, meliputi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan barang baik yang diselenggarakan secara terpusat maupun sendiri.
  - c. Kabagrenmin dengan Kasubbagbinfung, dalam hal:
    - 1. bidang pembinaan fungsi hukum;
    - 2. penataran; dan
    - 3. pendidikan dan pelatihan hukum.
  - d. Kabagrenmin .....

- d. Kabag Renmin dengan Kataud, dalam hal :
1. ketatausahaan, berupa pencatatan terhadap naskah dinas baik yang masuk maupun keluar, pengarsipan, penelitian terhadap format naskah dinas keluar, dan pelaksanaan sistem penomoran, pengkodean serta pendistribusian naskah dinas;
  2. kegiatan urusan dalam, berupa penyiapan dan penyediaan sarana, prasarana, akomodasi, dan fasilitas lainnya untuk menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas, rapat, penataran, sosialisasi, dan pelatihan yang di selenggarakan Divkum Polri;
  3. penegakan tata tertib dan disiplin personel di lingkungan Divkum Polri; dan
  4. kepustakaan, berupa penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, melakukan pengklasifikasian buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang diterima maupun yang dipinjampakaikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, para Kasubbag dan Kataud wajib memperhatikan arahan dan petunjuk Kabagrenmin.
- (3) Para Kasubbag dan Kataud melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kabagrenmin.

### **Bagian Ketujuh Antar Karo**

#### **Pasal 14**

- (1) HTCK antar Karo bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pertelaahan tugas masing-masing;
  - b. saling memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - c. bekerjasama dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari, guna terwujudnya efisiensi, efektivitas kerja, peningkatan produktivitas dan pencapaian hasil yang lebih optimal; dan
  - d. bekerjasama dalam pembentukan tim penyusunan, pembahasan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang ada pada bidangnya.
- (2) Dalam hal Kadivkum Polri tidak ada di tempat, pejabat Karo yang ditunjuk sebagai pengganti sementara berkoordinasi dengan Karo yang lain.

**Bagian Kedelapan  
Antar Pejabat Di Lingkungan Birosunluhkum**

**Paragraf 1  
Karosunluhkum Dengan Para Kabag**

**Pasal 15**

HTCK Karosunluhkum dengan para Kabag di lingkungan Rosunluhkum bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. memberi arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang operasional penyusunan, penyuluhan, dan kerja sama bidang hukum dan peraturan perundang-undangan kepada Kabagsunkum, Kabagkermalem, dan Kabagluhkum;
- b. para Kabag di lingkungan Rosunluhkum sesuai bidang fungsi masing-masing dapat memberikan arahan dan pengendalian di bidang operasional penyusunan, penyuluhan dan kerjasama bidang hukum, dalam hal Karosunluhkum berhalangan atau karena melaksanakan tugas lain, mengingat situasi dan kondisi yang mendesak, selanjutnya melaporkan kepada Karosunluhkum untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
- c. para Kabag bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karosunluhkum;
- d. para Kabag wajib melaporkan perkembangan, permasalahan, hasil, dan analisis evaluasi pelaksanaan tugas pada bagian masing-masing kepada Karosunluhkum; dan
- e. para Kabag wajib memberikan saran masukan kepada Karosunluhkum, baik diminta atau tidak sesuai bidang tugasnya.

**Paragraf 2  
Kabagsunkum Dengan Para Kasubbag**

**Pasal 16**

HTCK Kabagsunkum dengan para Kasubbag di lingkungan Bagsunkum bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabagsunkum dengan Kasubbagsun UU:
  1. Kabagsunkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagsun UU dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis penyiapan, penyusunan, dan pemberian saran masukan terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang baik yang berkaitan dengan tugas Polri, maupun yang diterima Bagsunkum;
  2. Kasubbagsun UU wajib melaksanakan perintah Kabagsunkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagsun UU mewakili Kabagsunkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagsun ....

4. Kasubbagsun UU dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagsunkum dan diteruskan kepada Karosunluhkum;
  5. Kasubbagsun UU dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagsunkum atau pimpinan yang memberi perintah; dan
  6. Kasubbagsun UU bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabagsunkum.
- b. Kabagsunkum dengan Kasubbagsun PP:
1. Kabagsunkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagsun PP dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis penyiapan, penyusunan, dan pemberian saran masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden;
  2. Kasubbagsun PP wajib melaksanakan perintah Kabagsunkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagsun PP mewakili Kabagsunkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagsun PP dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagsunkum dan diteruskan kepada Karosunluhkum; dan
  5. Kasubbagsun PP dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagsunkum.
- c. Kabagsunkum dengan Kasubbagsun Perkap:
1. Kabagsunkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagsun Perkap dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis penyiapan, penyusunan, pemberian saran masukan, dan pengharmonisasian rancangan Peraturan Kapolri serta inventarisasi dan pengundangan peraturan Kapolri;
  2. Kasubbagsun Perkap wajib melaksanakan perintah Kabagsunkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagsun Perkap mewakili Kabagsunkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagsun Perkap dalam melaksanakan tugas wajib memperhatikan arahan dan petunjuk Kabagsunkum serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagsunkum dan diteruskan kepada Karosunluhkum;
  5. Kasubbagsun Perkap dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagsunkum; dan
  6. Kasubbagsun Perkap bertanggung jawab dan di bawah kendali Kabagsunkum.

**Paragraf 3**  
**Antar Kasubbag Pada Bagsunkum**

**Pasal 17**

HTCK para Kasubbag pada Bagsunkum bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Kabagsunkum.

**Paragraf 4**  
**Kabagkermalem Dengan Para Kasubbag**

**Pasal 18**

HTCK Kabagkermalem dengan para Kasubbag Bagkermalem bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabagkermalem dengan Kasubbagkermalemneg:
  1. Kabagkermalem memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagkermalemneg dalam penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi mengenai nota kesepahaman yang berkaitan dengan tugas Polri bersama lembaga-lembaga negara;
  2. Kasubbagkermalemneg wajib melaksanakan perintah Kabagkermalem baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagkermalemneg mewakili Kabagkermalem sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagkermalemneg dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagkermalem dan diteruskan kepada Karosunluhkum;
  5. Kasubbagkermalemneg dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagkermalem; dan
  6. Kasubbagkermalemneg bertanggung jawab dan dibawah kendali Kabagkermalem.
- b. Kabagkermalem dengan Kasubbagkermalempem:
  1. Kabagkermalem memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagkermalemneg dalam penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi mengenai nota kesepahaman yang berkaitan dengan tugas Polri bersama lembaga-lembaga pemerintah;
  2. Kasubbagkermalempem wajib melaksanakan perintah Kabagkermalem baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagkermalempem mewakili Kabagkermalem sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagkermalempem dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagkermalem dan diteruskan kepada Karosunluhkum;
  5. Kasubbagkermalempem .....

5. Kasubbagkermalempem dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagkermalem; dan
  6. Kasubbagkermalempem bertanggung jawab dan dibawah kendali Kabagkermalem.
- c. Kabagkermalem dengan Kasubbagkermanonlem:
1. Kabagkermalem memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagkermanonlem dalam penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi mengenai nota kesepahaman yang berkaitan dengan tugas Polri bersama lembaga non kementerian atau lembaga swasta;
  2. Kasubbagkermanonlem wajib melaksanakan perintah Kabagkermalem baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagkermanonlem mewakili Kabagkermalem sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagkermanonlem dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagkermalem dan diteruskan kepada Karosunluhkum;
  5. Kasubbagkermanonlem dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagkermalem; dan
  6. Kasubbagkermanonlem bertanggung jawab dan dibawah kendali Kabagkermalem.

**Paragraf 5**  
**Antar Kasubbag Pada Bagkermalem**

**Pasal 19**

HTCK para Kasubbag pada Bagkermalem bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Kabagkermalem.

**Paragraf 6**  
**Kabagluhkum Dengan Para Kasubbag**

**Pasal 20**

HTCK Kabagluhkum dengan para Kasubbag bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabagluhkum dengan Kasubbagluh HAM:
  1. Kabagluhkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagluh HAM dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis penyuluhan, pengkajian, pemberian saran masukan, dan perumusan kebijakan pimpinan terkait dengan pemajuan HAM di lingkungan Polri;
  2. Kasubbagluh .....

2. Kasubbagluh HAM wajib melaksanakan perintah Kabagluhkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagluh HAM mewakili Kabagluhkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagluh HAM dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagluhkum dan diteruskan kepada Karosunluhkum;
  5. Kasubbagluh HAM dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagluhkum; dan
  6. Kasubbagluh HAM bertanggung jawab dan dibawah kendali Kabagluhkum.
- b. Kabagluhkum dengan Kasubbagluhkumnal:
1. Kabagluhkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagluhkumnal dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan internal Polri yang berkaitan dengan tugas Polri serta melakukan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan;
  2. Kasubbagluhkumnal wajib melaksanakan perintah Kabagluhkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagluhkumnal mewakili Kabagluhkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagluhkumnal dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagluhkum dan diteruskan kepada Karosunluhkum;
  5. Kasubbagluhkumnal dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagluhkum; dan
  6. Kasubbagluhkumnal bertanggung jawab dan dibawah kendali Kabagluhkum.
- c. Kabagluhkum dengan Kasubbagluhkummas:
1. Kabagluhkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagluhkummas dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat serta menentukan metode dan analisis evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
  2. Kasubbagluhkummas wajib melaksanakan perintah Kabagluhkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagluhkummas mewakili Kabagluhkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagluhkummas dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagluhkum dan diteruskan kepada Karosunluhkum; dan

5. Kasubbagluhkummas .....

5. Kasubbagluhkummas dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagluhkum; dan
6. Kasubbagluhkummas bertanggung jawab dan dibawah kendali Kabagluhkum.

**Paragraf 7**  
**Antar Kasubbag Pada Bagluhkum**

**Pasal 21**

HTCK para Kasubbag pada Bagluhkum bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Kabagluhkum.

**Paragraf 8**  
**Antar Para Kabag**

**Pasal 22**

HTCK antara para Kabag di lingkungan Rosunluhkum bersifat koordinasi, dilaksanakan dalam hal:

- a. penyiapan dan penyusunan produk perundang-undangan, pengkajian dan pengembangan hukum serta ikut berperan dalam pembinaan hukum nasional;
- b. bekerjasama dalam penjabaran dan pelaksanaan tugas yang saling terkait (*cross program*);
- c. saling membantu/mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan tugas rutin dan insidental guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
- d. tukar menukar informasi dan koordinasi bidang tugas masing-masing maupun tugas Biro sunluhkum.

**Paragraf 9**  
**Para Kabag dan Para Kasubbag Biro sunluhkum**

**Pasal 23**

HTCK para Kabag dan para Kasubbag dalam satu Biro bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. para Kabag atau Kasubbag dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang operasional fungsi hukum wajib memperhatikan arahan dan kebijakan Kadivkum Polri dan Karosuluhkum, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dalam hal:
  1. penyiapan, penyusunan, pengharmonisasian dan inventarisir produk hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polri;
  2. koordinasi .....



2. koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, pemerintah, non kementerian, dan/atau swasta terkait penyusunan dan pengkajian produk hukum, peraturan perundang-undangan, dan nota kesepahaman; dan
  3. penyuluhan produk hukum dan peraturan perundang-undangan untuk lingkungan Polri dan masyarakat serta pengkajian dan analisis evaluasi hukum dalam rangka pemajuan HAM.
- b. Kabag dapat mewakili Kabag lain dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan Kadivkum Polri dan Karosuluhkum serta melakukan koordinasi dengan Kabag yang diwakilkan terkait hasil pelaksanaan tugas;
  - c. Kabag dapat mewakili Kasubbag lain dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan Kadivkum Polri dan Karosuluhkum serta melakukan koordinasi dengan Kabag dari Kasubbag yang diwakilkan terkait hasil pelaksanaan tugas; dan
  - d. Kabag atau Kasubbag dapat membantu memberikan saran masukan kepada Kabag lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Rosuluhkum.

**Bagian Kesembilan**  
**Antar Pejabat di Lingkungan Birobankum**

**Paragraf 1**  
**Karobankum Dengan Para Kabag**

**Pasal 24**

HTCK Karobankum dengan para Kabag di lingkungan Birobankum bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang operasional fungsi hukum mengenai kajian penerapan hukum di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, agama, disiplin dan kode etik kepada Kabagrapkum, Kabag HAM dan Kabagbanhatkum;
- b. para Kabag di lingkungan Robankum sesuai bidang fungsi masing-masing dapat memberikan arahan dan pengendalian di bidang operasional dalam hal Karobankum tidak berkesempatan memberikan arahan dan pengendalian, karena situasi dan kondisi yang mendesak selanjutnya melaporkan kepada Karobankum untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
- c. para Kabag bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karobankum;
- d. para Kabag wajib melaporkan perkembangan, permasalahan, hasil, dan analisis evaluasi pelaksanaan tugas pada bagian masing-masing kepada Karobankum; dan
- e. para Kabag wajib memberikan saran masukan kepada Karobankum, baik diminta atau tidak sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 .....

**.Paragraf 2**  
**Kabagrakum Dengan Kasubbag**

**Pasal 25**

HTCK Kabagrakum dengan para Kasubbag di lingkungan Bagrakum, dilaksanakan sebagai berikut

a. Kabagrakum dengan Kasubbagrappid HAM:

1. Kabagrakum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagrappid HAM dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis pengkajian dan dukungan penerapan hukum bagi pengemban fungsi pidana dan HAM baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat kewilayahan;
2. Kasubbagrappid HAM wajib melaksanakan perintah Kabagrakum baik lisan maupun tertulis;
3. Kasubbagrappid HAM dapat mewakili Kabagrakum sesuai perintah yang diberikan;
4. Kasubbagrappid HAM dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagrakum dan diteruskan kepada Karobankum;
5. Kasubbagrappid HAM dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagrakum; dan
6. Kasubbagrappid HAM bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabagrakum.

b. Kabagrakum dengan Kasubbagrappidsuster:

1. Kabagrakum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagrappidsuster dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis pengkajian dan dukungan penerapan hukum bagi pengemban fungsi penyidikan tindak pidana khusus dan tertentu (penyidik Polri dan PPNS) baik di tingkat Mabes Polri maupun di tingkat Kewilayahan;
2. Kasubbagrappidsuster wajib melaksanakan perintah Kabagrakum baik lisan maupun tertulis;
3. Kasubbagrappidsuster mewakili Kabagrakum sesuai perintah yang diberikan;
4. Kasubbagrappidsuster HAM dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagrakum dan diteruskan kepada Karobankum;
5. Kasubbagrappidsuster HAM dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagrakum; dan
6. Kasubbagrappidsuster bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabagrakum.

c. Kabagrakum .....

- c. Kabagrapkum dengan Kasubbagrapplinetik:
1. Kabagrapkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagrapplinetik dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis pengkajian dan dukungan penerapan hukum bagi pengemban fungsi penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian baik di Tingkat Mabes Polri maupun di Tingkat Kewilayahan;
  2. Kasubbagrapplinetik wajib melaksanakan perintah Kabagrapkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagrapplinetik dapat mewakili Kabagrapkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagrapplinetik dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagrapkum dan diteruskan kepada Karobankum;
  5. Kasubbagrapplinetik dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagrapkum; dan
  6. Kasubbagrapplinetik bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabagrapkum.

**Paragraf 3**  
**Antar Kasubbag Pada Bagrapkum**

**Pasal 26**

HTCK para Kasubbag pada Bagrapkum bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Kabagrapkum.

**Paragraf 4**  
**Kabag HAM Dengan Para Kasubbag**

**Pasal 27**

HTCK antara Kabag HAM dengan para Kasubbag di lingkungan Bag HAM bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabag HAM dengan Kasubbag HAM Lugri
  1. Kabag HAM memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbag HAM Lugri dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis pengkajian terhadap permasalahan HAM yang ada di luar negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri;
  2. Kasubbag HAM Lugri wajib melaksanakan perintah Kabag HAM baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbag HAM Lugri dapat mewakili Kabag HAM sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbag .....

4. Kasubbag HAM Lugri dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabag HAM dan diteruskan kepada Karobankum;
  5. Kasubbag HAM Lugri dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabag HAM; dan
  6. Kasubbag HAM Lugri bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabag HAM.
- b. Kabag HAM dengan Kasubbag HAM Dagri:
1. Kabag HAM memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbag HAM Dagri dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis pengkajian terhadap permasalahan HAM yang ada di dalam negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri;
  2. Kasubbag HAM Dagri wajib melaksanakan perintah Kabag HAM baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbag HAM Dagri mewakili Kabag HAM sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbag HAM Dagri dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabag HAM dan diteruskan kepada Karobankum;
  5. Kasubbag HAM Dagri dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabag HAM; dan
  6. Kasubbag HAM Dagri bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabag HAM.

**Paragraf 5**  
**Antar Kasubbag Pada Bag HAM**

**Pasal 28**

HTCK para Kasubbag pada Bag HAM bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Kabag HAM.

**Paragraf 6**  
**Kabagbanhatkum Dengan Para Kasubbag**

**Pasal 29**

HTCK antara Kabagbanhatkum dengan para Kasubbag di lingkungan Banhatkum bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kabagbanhatkum dengan Kasubbagbanhatpid HAM:
  1. Kabagbanhatkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagbanhatpid HAM dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis operasional hukum pidana dan HAM berupa:
    - a) pemberian .....

- a) pemberian bantuan dan nasehat hukum, saran dan pendapat hukum;
  - b) bertindak sebagai kuasa hukum/Penasehat Hukum dan pendamping;
  - c) kegiatan beracara dan kegiatan lain (inventarisasi bukti dan saksi) serta melakukan koordinasi dengan instansi/pejabat terkait untuk mendukung kegiatan baik di dalam maupun di luar persidangan;
2. Kasubbagbanhatpid HAM wajib melaksanakan perintah Kabagbanhatkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagbanhatpid HAM mewakili Kabagbanhatkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagbanhatpid HAM wajib dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagbanhatkum dan diteruskan kepada Karobankum;
  5. Kasubbagbanhatpid HAM dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagbanhatkum; dan
  6. Kasubbagbanhatpid HAM bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabagbanhatkum.
- b. Kabagbanhatkum dengan Kasubbagbanhatperdatun:
1. Kabagbanhatkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagbanhatperdatun dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis operasional hukum perdata dan hukum tata usaha negara, berupa:
    - a) pemberian bantuan dan nasehat hukum, saran dan pendapat hukum;
    - b) bertindak selaku kuasa hukum;
    - c) kegiatan beracara dan kegiatan lain (inventarisasi bukti dan saksi); dan
    - d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan baik di dalam proses peradilan maupun diluar persidangan pada tingkat peradilan umum (perdata), peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.
  2. Kasubbagbanhatperdatun wajib melaksanakan perintah Kabagbanhatkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagbanhatperdatun mewakili Kabagbanhatkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagbanhatperdatun dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagbanhatkum dan diteruskan kepada Karobankum;
  5. Kasubbagbanhatperdatun dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagbanhatkum; dan
  6. Kasubbagbanhatperdatun bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabagbanhatkum.
- c. Kabagbanhatkum .....

- c. Kabagbanhatkum dengan Kasubbagbanhatplinetik:
1. Kabagbanhatkum memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kasubbagbanhatplinetik dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan teknis operasional disiplin dan kode etik, berupa:
    - a) pemberian bantuan dan nasehat hukum, saran dan pendapat hukum;
    - b) bertindak sebagai pendamping, proses beracara dan kegiatan lain (inventarisasi bukti dan saksi); dan
    - c) koordinasi dengan satker di lingkungan Polri yang mendukung kegiatan baik di dalam maupun diluar persidangan.
  2. Kasubbagbanhatplinetik wajib melaksanakan perintah Kabagbanhatkum baik lisan maupun tertulis;
  3. Kasubbagbanhatplinetik mewakili Kabagbanhatkum sesuai perintah yang diberikan;
  4. Kasubbagbanhatplinetik dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kabagbanhatkum dan diteruskan kepada Karobankum;
  5. Kasubbagbanhatplinetik dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kabagbanhatkum; dan
  6. Kasubbagbanhatplinetik bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kabagbanhatkum.

**Paragraf 7**  
**Antar Kasubbag Pada Bagbanhatkum**

**Pasal 30**

HTCK antar Kasubbag pada Bagbanhatkum bersifat horizontal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- b. saling mendukung dan saling membantu dalam menjalankan dan melaksanakan perintah Kabagbanhatkum

**Paragraf 8**  
**Antar Para Kabag**

**Pasal 31**

HTCK antar para Kabag di lingkungan Birobankum bersifat koordinasi dalam hal:

- a. pemberian bantuan hukum, pendapat dan saran hukum serta pelaksanaan teknis pengkajian terhadap permasalahan HAM yang ada di luar negeri dan dalam negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri;
- b. bekerjasama dalam penjabaran dan pelaksanaan tugas yang saling terkait (*cross program*);

c. saling .....

- c. saling membantu/mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan tugas rutin dan insidental guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
- e. tukar menukar informasi dan koordinasi bidang tugas masing-masing maupun tugas Biro Bankum.

**Paragraf 9**  
**Para Kabag dan Para Kasubbag Biro Bankum**

**Pasal 32**

HTCK para Kabag dan para Kasubbag Biro Bankum bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. para Kabag atau Kasubbag dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang operasional fungsi hukum wajib memperhatikan arahan dan kebijakan Kadivkum Polri dan Karosuluhkum Polri, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dalam hal:
  1. pemberian bantuan hukum baik berupa permohonan bantuan hukum, pembuatan surat perintah, dan surat kuasa, pembahasan, pengkajian dan penyusunan gugatan, tangkisan/eksepsi/ jawaban, replik/duplik, pembelaan/pledoi, pembuktian, kesimpulan, serta memori/kontra memori banding/kasasi;
  2. penyusunan pendapat dan saran hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan; dan
  3. pelaksanaan teknis pengkajian terhadap permasalahan HAM yang ada di luar negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri;
- b. Kabag dapat mewakilkan Kasubbag lain dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan Kadivkum Polri dan Karobankum serta melakukan koordinasi dengan Kabag dari Kasubbag yang diwakilkan terkait hasil pelaksanaan tugas; dan
- c. Kabag atau Kasubbag dapat membantu memberikan saran masukan kepada Kabag lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Robankum.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Paragraf 1**  
**Karobankum dengan Kelompok Advokat/Pengacara**

**Pasal 33**

HTCK Karobankum dengan kelompok Advokat/Pengacara bersifat koordinasi, dalam hal:

- a. pelaksanaan teknis penyediaan dan pengoperasionalan tenaga advokat dan staf lain yang bertindak sebagai kuasa hukum/penasehat hukum serta pengacara dari luar institusi Polri gunamendukung kegiatan:
  1. pemberian bantuan;
  2. kegiatan .....

2. kegiatan beracara dan kegiatan lain (inventarisasi bukti dan saksi); dan
  3. koordinasi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan persidangan baik di dalam maupun diluar pada tingkat peradilan umum (pidana dan perdata), peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan hak asasi manusia, sidang disiplin dan sidang Komisi Kode Etik Polri;
- b. Karobankum dapat mewakili pelaksanaan tugas beracara di peradilan kepada kelompok Advokat/Pengacara, bila dipandang perlu;
  - c. kelompok Advokat/Pengacara dapat mewakili Karobankum sesuai perintah yang diberikan;
  - d. kelompok Advokat/Pengacara wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kadivkum Polri melalui Karobankum;
  - e. kelompok Advokat/Pengacara dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Kadivkum Polri dan/atau Karobankum; dan
  - f. kelompok Advokat/Pengacara bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kadivkum Polri yang dalam pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh Karobankum.

**Paragraf 2**  
**Karosunluhkum Dengan Kelompok Legal Drafter**

**Pasal 34**

HTCK Karosunluhkum dengan kelompok Legal Drafter bersifat koordinasi, dalam hal:

- a. perumusan berbagai peraturan perundang-undangan, dan berbagai produk hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan Polri;
- b. kelompok Legal Drafter dapat mewakili Karosunluhkum sesuai perintah yang diberikan;
- c. kelompok Legal Drafter dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan kepada Kadivkum Polri melalui Karosunluhkum;
- d. kelompok Legal Drafter dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan tentang permasalahannya pelaksanaan tugas;
- e. kelompok Legal Drafter dapat mengajukan pertanyaan atau penjelasan serta memberikan saran pendapat terkait pelaksanaan dan permasalahan tugas kepada Karosunluhkum dan/atau Kabagsunkum; dan
- f. kelompok Legal Drafter bertanggung jawab dan berada dibawah kendali Kadivkum Polri yang dalam pelaksanaan sehari-hari dikoordinasikan oleh karosunluhkum.

Bagian Kesebelas .....



**Bagian Kesebelas  
Pejabat Antar Biro**

**Paragraf 1  
Para Kabag dan Para Kasubbag Antar Biro**

**Pasal 35**

HTCK para Kabag dan para Kasubbag antar Biro bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. para Kabag atau Kasubbag dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang operasional fungsi hukum wajib memperhatikan arahan dan kebijakan Kadivkum Polri dan para Karo, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas yang terkait dengan:
  1. produk hukum dan perundang-undangan, penyuluhan hukum, serta kerja sama antar lembaga; dan
  2. pengkajian, penerapan dan pemberian bantuan hukum serta permasalahan HAM yang ada di dalam dan luar negeri;
- b. Kabag dapat mewakilkan Kabag dari Biro lain dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan Kadivkum Polri dan Karo masing-masing serta melakukan koordinasi dengan Kabag yang diwakilkan terkait hasil pelaksanaan tugas;
- c. Kabag dapat mewakilkan Kasubbag dari Biro lain dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan Kadivkum Polri dan Karo masing-masing serta melakukan koordinasi dengan Kabag dari Kasubbag yang diwakilkan terkait hasil pelaksanaan tugas; dan
- d. Kabag atau Kasubbag dapat membantu memberikan saran masukan kepada Kabag dari Biro lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Divkum Polri.

**Paragraf 2  
Para Karo dan Kaurkeu**

**Pasal 36**

HTCK para Karo dengan Kaurkeu bersifat diagonal, dilaksanakan dalam hal:

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan dan pengajuan anggaran pada Renja;
- b. penyiapan bahan untuk penyusunan RKA-KL;
- c. melaksanakan urusan penghasilan, penggajian, kas dan pembukuan; dan
- d. penyiapan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan (perwabku) masing-masing Biro;

Pasal 34 .....

**Paragraf 3**  
**Para Karo dan Kaurtu**

**Pasal 37**

HTCK para Karo dengan Kaurtu dalam satu biro bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. para Kaurtu wajib melaksanakan perintah Karo baik lisan maupun tertulis;
- b. para Karo memberi arahan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam serta perencanaan kebutuhan dan administrasi personel dan materil; dan
- c. para Kaurtu mengagendakan dan mendistribusikan surat keluar masuk serta melaporkan kepada para Karo.

**Paragraf 4**  
**Kabag dan Kaurmin**

**Pasal 38**

HTCK Kabag dengan Kaurmin dalam satu bagian bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. masing-masing Kabag memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian kepada Kaurmin dalam penyelenggaraan administrasi umum untuk lingkungan internal masing-masing bagian dan penyusunan administrasi pertanggung jawaban keuangan;
- b. Kaurmin sesuai arahan Kabag wajib membuat perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran serta melakukan pengarsipan surat keluar masuk dan produk administrasi hasil kerja dengan memperhatikan ketelitian, kecermatan dan ketepatan waktu; dan
- c. Kaurmin bertanggung jawab dan dibawah kendali Kabag.

**Paragraf 5**  
**Para Kaurtu dan Kaurmin**

**Pasal 39**

HTCK para Kaurtu dan para Kaurmin dalam satu Biro maupun antar Biro bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. saling berkoordinasi mengenai produk administrasi dan surat menyurat yang berasal dari bagian lain dalam satu Biro atau antar Biro maupun yang berasal dari satker lain; dan
- b. menyampaikan disposisi Kadivkum Polri atau Karo kepada Kaurtu dari Biro lain atau Kaurmin dari bagian lain sesuai tujuan dan isi disposisi.

## **BAB IV**

### **HTCK DENGAN PEJABAT PADA SATKER DI LINGKUNGAN MABES POLRI DAN POLDA**

#### **Bagian Kesatu Kapolri dan Wakapolri**

##### **Pasal 40**

HTCK dengan Kapolri dan Wakapolri dilakukan oleh Kadivkum Polri dan bersifat vertikal, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kapolri dan/atau Wakapolri memberi arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Kadivkum Polri dalam hal pembinaan dan operasional fungsi hukum;
- b. Kadivkum Polri menyampaikan saran dan pendapat hukum kepada Kapolri dan/atau Wakapolri, baik diminta ataupun tidak mengenai permasalahan hukum yang dihadapi oleh Polri maupun yang menjadi perhatian masyarakat;
- c. Kadivkum Polri melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri dan/atau Wakapolri;
- d. melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan tugas fungsi hukum di lingkungan Polri; dan
- e. Kadivkum Polri bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan sehari-hari dikendalikan oleh Wakapolri.

#### **Bagian Kedua Pejabat di Lingkungan Satker Mabes Polri**

##### **Pasal 41**

HTCK Kadivkum Polri dengan Pejabat di lingkungan Satker Mabes Polri bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kadivkum Polri dengan Irwasum Polri, dalam hal:
  1. mendukung terlaksananya tugas Itwasum Polri di lingkungan Divkum Polri dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Itwasum Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Itwasum Polri terkait pelaksanaan tugas Itwasum, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Itwasum Polri; dan
  5. meminta personel Itwasum Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;

b. Kadivkum .....

- b. Kadivkum Polri dengan Asops Kapolri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Sops Polri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional, koordinasi, dan kerja sama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Kapolri lainnya ditinjau dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Sops Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Asops Polri terkait aspek hukum pelaksanaan suatu operasi, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Sops Polri; dan
  5. meminta personel Sops Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- c. Kadivkum Polri dengan Asrena Kapolri, dalam hal:
1. menyampaikan konsep rencana anggaran dan kegiatan Divkum Polri;
  2. memberikan saran masukan atas Renja dan dukungan anggaran yang telah disampaikan bila ada permasalahan/pertanyaan;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Srena Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Srena Polri; dan
  5. meminta personel Srena Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- d. Kadivkum Polri dengan As SDM Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas SSDM Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia dan upaya peningkatan serta perawatan kesejahteraan personel di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada S SDM Polri, bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada As SDM Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai SSDM Polri; dan
  5. meminta personel SSDM Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;

e. Kadivkum .....

- e. Kadivkum Polri dengan Assarpras Kapolri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Ssarpras Polri dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memberikan dukungan operasional fungsi hukum kepada Ssarpras Polri, bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Assarpras Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Assapras Polri; dan
  5. meminta personel Assapras Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- f. Kadivkum Polri dengan Kadivpropam Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Divpropam Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan dan kebijakan Kapolri dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Divpropam Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kadivpropam Polri terkait penyelesaian kasus-kasus anggota Polri, bila diminta;
  4. memonitor dan mengikuti penyelenggaraan sidang disiplin dan etika profesi;
  5. memberikan pendampingan/pembelaan kepada terperiiksa dalam proses penegakan hukum disiplin dan etika profesi;
  6. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Divpropam Polri; dan
  7. meminta personel Divpropam Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- g. Kadivkum Polri dengan Kadivhumas Polri, dalam:
1. mendukung terlaksananya tugas Divhumas Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Polri khususnya penerangan umum melalui pemberian data dan kajian hukum atas permasalahan yang terjadi dan bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri ditinjau dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Divhumas Polri, bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri; dan
  3. memberikan .....

3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kadivhumas Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakerjakan Divhumas Polri; dan
  5. meminta personel Divhumas Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- h. Kadivkum Polri dengan Kadivhubinter Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Divhubinter Polri dalam hal penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi melalui wadah ICPO Interpol dalam rangka penanggulangan kejahatan Internasional dan atau kejahatan transnasional dan kegiatan "*Peace Keeping Operation*" di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta penyelenggaraan kerja sama internasional dan/atau transnasional untuk mendukung pengembangan Polri sesuai arahan dan kebijakan Kapolri dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Divhubinter Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kadivhubinter Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakerjakan Divhubinter Polri; dan
  5. meminta personel Divhubinter Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- i. Kadivkum Polri dengan Kadiv TI Polri:
1. Divkum Polri mendukung terlaksananya tugas Div TI Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi meliputi informasi kriminal dan informasi managerial termasuk jaringan telekomunikasi dalam lingkungan Polri sesuai arahan dan kebijakan Kapolri dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan operasional fungsi hukum kepada Div TI Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri; dan
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kadiv TI Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakerjakan Div TI Polri; dan
  5. meminta personel Div TI Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- j. Kadivkum .....

- j. Kadivkum Polri dengan Koorsahli Kapolri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Sahli Kapolri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri dan/atau Wakapolri dalam hal pengkajian dan penelaahan ilmiah terhadap permasalahan di bidang manajemen, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang berimplikasi pada tugas Polri ditinjau dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan operasional fungsi hukum pada Sahli Kapolri apabila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Koorsahli Kapolri, bila diminta;
- k. Kadivkum Polri dengan Koorspripim Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Spripim Polri dalam hal melaksanakan tugas kedinasan dan tugas lain yang memerlukan perhatian khusus dari Kapolri dan/atau Wakapolri, sesuai arahan dan kebijakan Kapolri dari aspek hukum;
  2. melakukan koordinasi dengan Spripim Polri dalam hal adanya arahan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan operasional fungsi hukum dalam bentuk:
    - a. perintah atau disposisi dari Kapolri dan/atau Wakapolri serta tindak lanjutnya; dan
    - b. tugas lain yang dibebankan, dalam menyiapkan bahan-bahan atau naskah untuk kepentingan Kapolri, bila diminta;
  3. dalam hal adanya arahan dan pengendalian berupa perintah dan/atau disposisi di bidang pembinaan dan operasional fungsi hukum, serta tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri dan/atau Wakapolri, Kadivkum Polri melakukan koordinasi dengan Spripim Polri, untuk:
    - a. menindaklanjuti arahan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan serta naskah untuk kepentingan Kapolri, jika diminta;
- l. Kadivkum Polri dengan Kasetum Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Setum Polri dalam hal penyelenggaraan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum secara terpusat di lingkungan Polri sesuai petunjuk administrasi umum Polri yang berlaku;
  2. melakukan kerja sama dengan Setum Polri di bidang kesekretariatan dan administrasi umum untuk terlaksananya tugas Divkum Polri dan penomoran naskah dinas; dan
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kasetum Polri, bila diminta;
- m. Kadivkum .....

- m. Kadivkum Polri dengan Kayanma Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Yanma Polri dalam hal penyelenggaraan tugas pelayanan umum dan urusan dalam, khususnya fasilitas pangkalan yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan-satuan organisasi tertentu dari aspek hukum;
  2. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kayanma Polri, bila diminta; dan
  3. koordinasi dan kerja sama untuk pemenuhan personel, antara lain kartu identitas diri, kartu senjata api, pengemudi pimpinan dan permasalahan fasilitas perkantoran sesuai lingkup tugas Yanma;
- n. Kadivkum Polri dengan Kabaintelkam Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Baintelkam Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi intelijen dalam bidang keamanan baik bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri sesuai arahan dan kebijakan Kapolri dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Baintelkam Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kabaintelkam Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Baintelkam Polri; dan
  5. meminta personel Baintelkam Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- o. Kadivkum Polri dengan Kabaharkam Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Baharkam Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri ditinjau dari aspek hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Baharkam Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kabaharkam Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Baharkam Polri; dan
  5. meminta personel Baharkam Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;

p. Kadivkum .....



- p. Kadivkum Polri dengan Kabareskrim Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Bareskrim Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum ditinjau dari aspek hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Bareskrim Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kabareskrim Polri melalui gelar perkara, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakersai Bareskrim Polri; dan
  5. meminta personel Bareskrim Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;.
- q. Kadivkum Polri dengan Kakorlantas Polri, dalam hal:
1. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Korlantas Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  2. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kakorlantas Polri, bila diminta;
  3. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakersai Korlantas Polri; dan
  4. meminta personel Korlantas Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;.
- r. Kadivkum dengan Kakorbrimob Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Korbrimob Polri dalam hal penyelenggaraan fungsi pembinaan keamanan khususnya penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri ditinjau dari aspek hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Korbrimob Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kakorbrimob Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakersai Korbrimob Polri; dan
  5. meminta personel Korbrimob Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;.
- s. Kadivkum .....

- s. Kadivkum Polri dengan Densus 88 AT Polri, dalam hal:
1. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Densus 88 AT Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  2. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Densus 88 AT Polri, bila diminta;
  3. melakukan pengkajian bersama atas komplain masyarakat atas pelaksanaan tugas Densus 88 AT;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Densus 88 AT Polri; dan
  5. meminta personel Densus 88 AT Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;.
- t. Kadivkum Polri dengan Kalem dikpol, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Lemdikpol dalam hal penyelenggaraan pendidikan sesuai arahan dan kebijakan Kapolri;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Lemdikpol bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kelemdikpol, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Lemdikpol; dan
  5. meminta personel Lemdikpol untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;
- u. Kadivkum Polri dengan Kapuslitbang Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Puslitbang Polri dalam hal penyelenggaraan penelitian dan kerja sama eksternal dengan unsur-unsur pembantu Kapolri lainnya ditinjau dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Puslitbang Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kapuslitbang Polri, bila diminta;
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakarsai Puslitbang Polri; dan
  5. meminta personel Puslitbang Polri untuk masuk dalam tim perumusan, penyusunan perundang-undangan dan sinkronisasi/harmonisasi rancangan peraturan kepolisian;

v. Kadivkum .....

- v. Kadivkum Polri dengan Kapuskeu Polri, dalam hal:
1. mendukung terlaksananya tugas Puskeu Polri dalam hal penyelenggaraan pengurusan keuangan negara dan pelayanan keuangan di lingkungan Polri dari aspek hukum;
  2. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Puskeu Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  3. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kapuskeu Polri, bila diminta; dan
  4. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakerjakan Puskeu Polri;
- w. Kadivkum Polri dengan Kapusdokkes Polri:
1. memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Pusdokkes Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  2. memberikan saran dan pendapat hukum kepada KapusdokkesPolri, bila diminta; dan
  3. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakerjakan Pusdokkes Polri;
- x. Kadivkum Polri dengan Kapusjarah Polri:
1. Divkum Polri memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Pusjarah Polri bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  2. memberikan saran dan pendapat hukum kepada Kapusjarah Polri, bila diminta; dan
  3. menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepolisian dan MoU yang dibuat/diprakerjakan Pusjarah Polri.

**Bagian Ketiga**  
**Pejabat Di Lingkungan Polda**

**Pasal 42**

- (1) HTCK Kadivkum Polri dengan Pejabat Di Lingkungan Polda bersifat diagonal dan berbentuk garis koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kadivkum Polri mendukung terlaksananya tugas satker pada Polda dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ditinjau dari aspek hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan dan kebijakan Kapolri;
  - b. Kadivkum Polri memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Polda bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri; dan
  - c. Kadivkum .....

- c. Kadivkum Polri memberikan saran dan pendapat hukum kepada Polda, bila diminta.
- (2) Selain HTCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bidkum/ Subbagkum pada tingkat Polda/Polres dilaksanakan HTCK sebagai berikut:
- a. Kadivkum Polri secara fungsional memberikan arahan, pengawasan, dan pengendalian kepada Kabidkum/Kasubbag dalam rangka pembinaan dan pengembangan operasional fungsi hukum di tingkat kewilayahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan dan kebijakan Kapolri;
  - b. Kadivkum Polri memberikan dukungan pembinaan fungsi hukum kepada Bidkum/Subbagkum bila diminta dan/atau atas perintah Kapolri/Wakapolri;
  - c. Kadivkum Polri memberikan saran dan pendapat hukum kepada Bidkum Polda; dan
  - d. Kabidkum berkewajiban membuat dan mengirimkan laporan bulanan kepada Kadivkum baik di bidang pembinaan maupun operasional fungsi hukum, dan Divkum Polri membuat Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap laporan bulanan yang dikirim oleh Bidkum Polda.

## **BAB V**

### **HTCK DENGAN LEMBAGA/INSTANSI PENGEMBAN FUNGSI HUKUM**

#### **Pasal 43**

- (1) HTCK Kadivkum Polri dengan pimpinan lembaga/instansi pengemban fungsi hukum bersifat lintas sektoral, berbentuk garis koordinasi dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Divkum Polri secara fungsional melakukan kerja sama sesuai bidang tugasnya masing-masing dalam rangka penegakan hukum menuju terwujudnya kepastian hukum;
  - b. Divkum Polri secara fungsional melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan dan penegakan hukum;
  - c. turut berperan dalam pembinaan hukum nasional antara lain berupa pembahasan penyusunan perubahan, dan penggantian peraturan perundang-undangan dan MoU/Kesepahaman Bersama;
  - d. Divkum Polri secara fungsional melakukan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum;
  - e. bekerja sama dalam hal pelatihan dan penyuluhan hukum;
  - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka memberikan masukan berkaitan dengan pembinaan hukum Polri sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan kebijakan lebih lanjut;
  - g. Divkum .....

- g. Divkum Polri memberikan penjelasan mengenai permasalahan ataskomplain masyarakat ditinjau dari aspek hukum; dan
  - h. Divkum Polri secara fungsional melakukan koordinasi dan kerja sama penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri;
- (2) Lembaga /instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. Mahkamah Agung;
  - b. Mahkamah Konstitusi;
  - c. Kemenkum dan HAM;
  - d. Setkab;
  - e. DPR RI;
  - f. Komnas HAM;
  - g. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas);
  - h. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - i. Organisasi Advokat; dan
  - j. Tentara Nasional Indonesia (TNI).

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap HTCK Divkum Polri dilakukan oleh Kadivkum Polri dan Para Karo.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan:
  - a. administrasi;
  - b. pelaporan;
  - c. supervisi; dan
  - d. analisa dan evaluasi (Anev).

#### **Pasal 45**

- (1) Penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. konsep/draft naskah dinas yang akan dikirim dan ditujukan kepada Kadivkum Polri di lingkungan Divkum Polri:
    - 1. konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor pada bagian atau Karo;
    - 2. sebelum .....

2. sebelum konsep/draft diparaf, para Kabag meneliti materi konsep naskah dinas termasuk format suratnya sesuai dengan administrasi umum (Minu) yang berlaku di lingkungan Polri; dan
  3. setelah diparaf dan ditandatangani oleh para Kabag atau Karo diteruskan kepada Kadivkum Polri, dengan penomoran surat keluar dilakukan oleh Paur pada Bagrenmin atau Kaurtu pada Biro;
- b. konsep/draft naskah dinas yang akan dikirim dan ditujukan kepada satker-satker di lingkungan Mabes Polri:
1. konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor/ Kabag, Kaurmin/Paur, Kaurtu, untuk diteliti format suratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di lingkungan Polri, untuk seterusnya diparaf Karo, kecuali konsep dari Kabagrenmin tidak perlu paraf Karo, yang kemudian dikirim ke Kataud untuk diproses lebih lanjut;
  2. setelah diparaf diteruskan kepada Kadivkum Polri untuk ditandatangani atau dapat ditandatangani oleh para Karo atas nama Kadivkum Polri, apabila Kadivkum Polri berhalangan, dengan penomoran surat keluar dilakukan oleh Taud Divkum Polri; dan
  3. Kabagrenmin dapat menandatangani konsep/draft naskah dinas atas nama Kadivkum Polri sesuai bidang tugas/ kewenangannya, apabila Kadivkum Polri berhalangan, dengan penomoran surat keluar dilakukan oleh Taud Divkum Polri;
- c. naskah dinas yang akan dikirim dan ditujukan kepada instansi lain diluar Polri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kadivkum Polri secara fungsional dilaksanakan dengan tahapan:
1. naskah dinas yang ditandatangani oleh Kadivkum Polri atas nama Kapolri atau Wakapolri:
    - a) konsep/draft naskah dinas terlebih dahulu diparaf oleh konseptor/ Kabag, Kaurmin/Paur, dan Kaurtu untuk diteliti format suratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di lingkungan Polri; dan
    - b) setelah diparaf diteruskan kepada para Karo untuk diparaf (kecuali konsep dari Kabagrenmin tidak perlu paraf Karo, bila materi naskah dinas tidak ada keterkaitan dengan Karo), kemudian diserahkan kepada Kataud untuk diteruskan kepada Kadivkum Polri atas nama Kapolri, penomoran dilakukan oleh Setum Polri;
  2. naskah dinas yang ditandatangani Kapolri atau Wakapolri:
    - a) naskah dinas yang akan dikirim ke Kapolri atau Wakapolri untuk ditandatangani harus dilengkapi dengan nota dinas sebagai pengantar sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1;
    - b) konsep/draft naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Kapolri terlebih dahulu diparaf oleh Kadivkum Polri selaku konseptor, kemudian dikirim kepada Setum Polri untuk diteliti format suratnya sesuai dengan Minu yang berlaku di lingkungan Polri;
- c) setelah .....

- c) setelah diparaf Kasetum Polri disampaikan kepada Wakapolri untuk diparaf/ditandatangani, jika surat ditandatangani Kapolri, maka setelah diparaf Wakapolri diteruskan kepada Kapolri; dan
  - d) penomoran surat dilakukan oleh Setum Polri.
- (2) Para Kabag berkewajiban untuk menyelenggarakan pengarsipan di lingkungannya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan tata cara pengarsipan.

#### **Pasal 46**

- (1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b di dilakukan dengan membuat laporan:
- a. insidentil;
  - b. berkala, meliputi laporan:
    - 1. bulanan;
    - 2. triwulan;
    - 3. semester; dan
    - 4. tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:
- a. para pejabat di lingkungan Divkum Polri; dan
  - b. Bidkum Kewilayahan.

#### **Pasal 47**

- (1) Laporan insidentil dan berkala ditandatangani oleh Kadivkum Polri, dikirim kepada Kapolri dengan tembusan Satker terkait.
- (2) Pembuat laporan insidentil adalah para Karo atau Kabagrenmin sesuai bidang atau materi yang dilaporkan.
- (3) Pembuatan laporan tahunan tentang Lakip Divkum Polri dilakukan oleh Kabagrenmin dibantu Kasubbagren dan staf Divkum Polri diteruskan ke Asrena Kapolri, yang ditandatangani oleh Kadivkum Polri.
- (4) Laporan tahunan anev Polda dilakukan oleh Kabagrenmin dibantu Kasubbagren dan staf Renmin diteruskan ke Kadivkum Polri.

#### **Pasal 48**

- (1) Kabidkum Polda berkewajiban membuat dan mengirimkan laporan bulanan kepada Kadivkum Polri meliputi bidang pembinaan dan operasional fungsi hukum.
- (2) Kabidkum .....

- (2) Kabidkum Polda wajib membuat dan mengirimkan laporan tentang peristiwa yang melibatkan Polri dan menjadi sorotan masyarakat luas secara nasional, sehingga menjadi atensi pejabat negara dan Kapolri ditinjau dari aspek hukumnya ditujukan kepada Kadivkum Polri dalam kesempatan pertama.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 49**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kadivkum Polri Nomor 3 Tahun 2008 tentang HTCK Divkum Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 50**

Peraturan Kadivkum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2010

KEPALA DIVISI HUKUM POLRI,

ttd

Drs. MUDJI WALUYO, S.H., M.M.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Drs. TIMUR PRADOPO  
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 1 TAHUN 2010